

## ABSTRAK

Angkutan umum yang menggunakan plat nomor hitam merupakan fasilitas yang sering dijadikan alat pendukung transportasi sebagai sarana penunjang pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrial. Untuk itu penyedia jasa angkutan umum harus memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan kendaraan mereka yang digunakan sebagai alat angkut sehingga penumpang sebagai pengguna jasa dapat terpenuhi segala hak-haknya sebagai mana mestinya tanpa merasa dirugikan karena kondisi angkutan umum yang kurang nyaman dan kurang menjaga keselamatan dari penumpang itu sendiri. Namun pada kenyataannya masih terdapat hak-hak penumpang yang terabaikan dalam hal kenyamanan dan keselamatan penumpang sebagai pengguna jasa angkutan umum sehingga penulis tertarik membuat penelitian tentang Tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang angkutan plat hitam.

Kata Kunci: perlindungan hukum ; penumpang ; angkutan plat hitam.